

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik itu kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini terdapat di berbagai sektor tambang seperti nikel, batubara, emas, serta minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut migas).

Di Indonesia, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi merupakan salah satu komoditas utama yang paling besar menyumbang devisa bagi negara¹. Oleh karena itu, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi adalah barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga berdasarkan amanat konstitusi produksi, distribusi, dan harganya dikuasai oleh negara².

Pada masa dewasa ini, permintaan akan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi terus meningkat. Hal ini dikarenakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri, baik kebutuhan transportasi, industri, rumah tangga, pertanian, listrik, maupun sektor lainnya. Hampir di semua lini kehidupan masyarakat sangat bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi. Bahan Bakar Minyak

¹Affina Niken Al-Islami, *Legalitas Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Pada Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Analisis Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013)*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2015, hlm 3.

²Pantjar Simatupang, et al, *Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Kinerja Sektor Pertanian (Pendekatan Analisis Input-Output)*, Jurnal Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1, Mei 2016, hlm 2.

(BBM) dan gas bumi yang digunakan sehari-hari adalah hasil tambang yang sering kita jumpai, seperti minyak tanah, solar, premium (bensin), dan avtur.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Total produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi per tanggal 5 Oktober 2017. Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 812.083 barel per hari. Sementara rata-rata produksi bulanan sebanyak 789.932 barel per hari. Untuk produksi gas bumi sendiri per tanggal yang sama sebesar 7.907 kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan rata-rata produksi bulanan sebesar 7.737 MMSCFD³.

Kegiatan pengelolaan usaha minyak dan gas bumi di bagi menjadi 2 macam yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan usaha hilir meliputi kegiatan pengelolaan, transportasi, dan pemasaran⁴. Namun dalam skripsi ini akan membahas tentang kegiatan usaha hilir.

Dalam pelaksanaan kegiatan hilir minyak dan gas, berfokus pada aspek pendistribusian dan penjualan minyak dan gas. Pengaturan penjualan migas termasuk konsep pengaturan dan penetapan harga diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU migas) meskipun kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal tersebut dalam putusannya Nomor 002/PUU-I/2003 karena dianggap bertentangan dengan konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

³<http://m.detik.com>, diakses tanggal 23 Mei 2018.

⁴Wahyudin Sunarya, Giri Ahmad Taufik, *Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, (Depok: Kantor Hukum Wibowo Dan Rekan, 2017), hlm 10-16.

Oleh karena itu, guna mengisi kosongan hukum yang berlarut pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Pemerintah yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Di dalam Peraturan ini, ditegaskan kembali peranan Pemerintah terkait tentang konsep pengaturan dan penetapan harga migas yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 72 bahwa pengaturan dan penetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah⁵.

Dalam kajian hukum tata negara setiap peraturan perundang-undangan yang terbit haruslah ada peraturan yang lebih rendah dibawahnya atau peraturan turunan yang menjelaskan teknis penjelasan terhadap peraturan terbit tersebut seperti Peraturan Menteri atau sejenisnya. Namun faktanya, menurut Sofyano Zakaria (Pengamat Kebijakan Energi), sampai saat ini pemerintah tidak terbukti (tidak menerbitkan Permen ESDM) yang mengatur dan menetapkan ketentuan terkait penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dan nyatanya Bahan Bakar Minyak (BBM) nyaris sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah⁶.

Islam sebagai agama yang universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, politik, keamanan, maupun ekonomi tidak pernah membahas mengenai konsep yang seperti ini bahkan Rasulullah Saw sebagai kepala negara di Madinah pada saat

⁵Paisol Burlian, *Genesis Pemikiran Hukum Islam (Studi Pengaruh Islam Terhadap Perkembangan Pemikiran Dan Politik Hukum Islam di Indonesia)*, Jurnal Hukum Doctrinal Program Studi Megister Ilmu Hukum PPs Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 3, Tahun 2018, hlm 7.

⁶<http://rimanews>, diakses tanggal 13 September 2018.

barang-barang naik tidak pernah ikut menetapkan harga bahkan cenderung membenci perilaku tersebut.

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah dimana legalitas mengenai konsep pengaturan dan penetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam Islam tidak mengenal sistem pengaturan dan penetapan harga oleh Pemerintah atau Umara.

Disinilah urgensi penting adalah seberapa jauh Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi sejalan dengan kajian fikih muamalah. Berdasarkan uraian tersebut skripsi ini dibahas dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Studi Terhadap Pengaturan Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi)*.

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Konsep pemerintah dalam pengaturan dan penetapan harga dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pengaturan dan penetapan harga.
2. Pengaruh Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pengaturan dan penetapan harga.

Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hanya berfokus pada mekanisme pengaturan dan penetapan harga ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
2. Tidak membahas proses perhitungan atau kalkulasi pendapatan dan pengeluaran usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi yang dikelola oleh negara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui konsep pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Pasal 72 Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

2. Manfaat

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi.
 2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi.
- b. Secara Praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengimplementasian pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi pada masyarakat Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Pengaturan dan Penetapan

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “atur” yang berarti disusun di baik-baik, sehingga kata pengaturan dapat diartikan sebagai cara (perbuatan) mengatur⁷.

⁷Andarini Saptika, Rizal Amarulloh, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015), hlm 99.

Sedangkan penetapan berasal dari kata “tetap” yang berarti sudah pasti, sehingga kata penentapan diartikan pula sebagai cara, proses, perbuatan untuk menetapkan suatu hal⁸. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai konsep pengaturan dan penetapan objek bahan penelitian yakni tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi.

2. Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang Sebagaimama mestinya⁹. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ini membahas mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Dalam industri minyak dan gas di Indonesia sering dijumpai 2 (dua) kegiatan usaha yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hulu. Kedua kegiatan usaha ini memiliki pengertian yang berbeda. Kegiatan usaha hulu merupakan serangkaian kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan penutupan (*decommissioning*). Setiap masing-masing kegiatan terbagi ke dalam beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

- a. Tahap eksplorasi
 - 1) Survei
 - 2) Pengeboran eksplorasi (*Exploitasi Drilling*)
 - 3) Penilaian keekonomian (*Appraisal adn Feasibility Study*)
- b. Tahap Eksploitasi
- c. Tahap penutupan (*decommissioning*)

⁸Andarini, Rizal, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 1735.

⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm 3.

Sedangkan kegiatan usaha hilir minyak dan gas merupakan kegiatan usaha yang berfokus pada aspek pendistribusian dan penjualan minyak dan gas. Terdapat 3 (tiga) aktivitas utama di dalam kegiatan usaha hilir yakni penyulingan (*refinery*) transportasi, dan penjualan akhir akhir kepada konsumen¹⁰.

Dari penjelasan diatas yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini ialah mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas yang berkaitan dengan penjualan minyak dan gas bumi serta pengaturan dan penetapan harganya.

3. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum merupakan segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh seluruh warga negara agar terciptanya tertib hukum di masyarakat. Sedangkan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam¹¹. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu kaidah hukum yang berkaitan dengan ekonomi yang bersumber dari ajaran agama Islam seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijhtihad para ulama.

Hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kajian hukum ekonomi syariah tentang larangan penetapan harga (*tas'ir*).

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan

¹⁰Wahyudin Sunarya, Giri Ahmad Taufik, hlm 10-16.

¹¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 7.

waktu yang berbeda¹². Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, **Kamalia** (2011) dengan judul skripsi *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*. Menyimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga pada pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru diatas harga pasar yang dibebankan kepada pembeli untuk mencari keuntungan yang maksimal dalam pandangan ekonomi islam hal ini tidak dibenarkan dalam etika bisnis islam dan mengandung unsur kezaliman karena dibebankan harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut¹³.

Kedua, **Suryanah** (2014) dengan judul skripsi *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kopi Antara Petani Dengan Agen Pengumpul Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara)*. Menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga antara petani dan agen pengumpul yang berdasarkan harga kopi dunia. Selanjutnya penetapan harga jual kopi petani sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip keadilan, tidak ada pihak yang terzhalimi dan dirugikan¹⁴.

Ketiga, **Afidah Aristiyani** (2015) dengan judul skripsi *Penetapan Harga Pada Industri Genteng Dalam Perspektif Marketer*

¹²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 64.

¹³Kamalia, *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*, 2011, hlm 74.

¹⁴Suryanah, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kopi Antara Petani Dengan Agen Pengumpul Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara)*, 2014, hlm 83.

Syariah (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Genteng di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal). Menyimpulkan bahwa penetapan harga pada industri rumah tangga pembuatan genteng sudah sesuai dengan prosedur dengan menggunakan metode penetapan harga berbasis harga yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik dengan pertimbangan berdasarkan ongkos dan biaya produksi karenanya sesuai pula dengan konsep dalam marketer syariah¹⁵.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang

No	Nama/Judul Skripsi/Perguruan Tinggi/Tahun	Hasil Penelitian Terdahulu	Permasalahan Pokok Penelitian Sekarang	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Kamalia, <i>Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asogan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)</i> , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.	Mekanisme penetapan harga pada pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru diatas harga pasar yang dibebankan kepada pembeli untuk mencari keuntungan	Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Peraturan Pemerintah	Persamaan : Penelitian terdahulu dan penelitian sama-sama membahas tentang pengaturan dan penetapan harga dalam Islam.

¹⁵Afidah Aristiyani, *Penetapan Harga Pada Industri Genteng Dalam Perspektif Marketer Syariah (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Genteng di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*, 2015, hlm 50.

		<p>yang maksimal dalam pandangan ekonomi islam hal ini tidak dibenarkan dalam etika bisnis islam dan mengandung unsur kezaliman karena dibebankan harga yang tinggi saat butuh terhadap barang tersebut.</p>	<p>Nomor 30 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.</p>	<p>Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme penetapan harga pada pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru sedangkan penelitian sekarang membahas tentang konsep pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Ekonomi</p>
--	--	--	---	--

				Syariah.
2.	Suryanah, <i>Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Kopi Antara Petani Dengan Agen Pengumpul Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara)</i> , Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga antara petani dan agen pengumpul yang berdasarkan harga kopi dunia. Selanjutnya penetapan harga jual kopi petani sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip keadilan, tidak ada pihak yang terzalimi dan dirugikan.	Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.	Persamaan : Penelitian terdahulu dan penelitian sama-sama membahas tentang pengaturan dan penetapan harga dalam Islam. Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas tentang penetapan harga antara petani dan agen pengumpul yang berdasarkan harga kopi dunia sedangkan penelitian sekarang membahas tentang konsep pengaturan dan penetapan

				harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Afidah Aristiyani, <i>Penetapan Harga Pada Industri Genteng Dalam Perspektif Marketer Syariah (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Genteng di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)</i> , Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo Semarang, 2015.	Penetapan harga pada industri rumah tangga pembuatan genteng sudah sesuai dengan prosedur dengan menggunakan metode penetapan harga berbasis harga yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik dengan pertimbangan berdasarkan	Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.	Persamaan : Penelitian terdahulu dan penelitian sama-sama membahas tentang pengaturan dan penetapan harga dalam Islam. Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme

		ongkos dan biaya produksi karenanya sesuai pula dengan konsep dalam marketer syariah		penetapan harga pada industri rumah tangga pembuatan genteng dalam perspektif marketer syariah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang konsep pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	--	---

Dalam penelitian terdahulu tersebut belum ditemukan penelitian tentang aspek hukum dalam pengaturan dan penetapan harga baik secara hukum positif (yuridis) maupun hukum islam (normatif), yang ada ialah lebih kepada penelitian dalam tatanan praktis sehingga hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dari segi tujuan penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang digunakan melalui studi peerpustakaan¹⁶. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan perpustakaan (*library research*). Menurut Heri Junaidi, *library research* ialah penelitian yang ditujukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dan sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan seperti buku, majalah jurnal, laporan, dokumen, atau catatan¹⁷. Dengan menelusuri berbagai aturan yang berhubungan dengan penelitian, ditelaah dalah berbagai litelatur, kajian dari Ekonomi Syariah dan ilmuan dari berbagai jurnal serta tafsir al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman kajian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 18.

¹⁷Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: CV Amanah, 2018) hlm 49.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan dalam penelitian ini yang mempunyai kekuatan autoritatif artinya mempunyai kekuatan otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim¹⁸.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah buku-buku yang terkait dengan migas, jurnal, dan lain sebagainya¹⁹.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan lain sebagainya²⁰.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 181.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm 129.

²⁰Affina Niken Al-Islami, *Legalitas Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Pada Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Analisis Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013)*, Jurnal Ilmiah UniversitasBrawijaya, 2015, hlm 7.

mendapatkan data²¹. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah sumber-sumber data primer dan sumber-sumber data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan yang ada.

4. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul di proses dengan editing yaitu data yang diperoleh, dikumpul dan diperiksa serta diteliti kembali kelengkapan, kebenaran, dan kejelasannya sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat proses penyajian penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian²². Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab terdiri dari empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah Penelitian,

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hlm 401.

²²Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 174.

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Bab ini mengenai landasan teori baik secara hukum Islam maupun hukum positif yaitu menguraikan tentang pengertian pengaturan dan penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, serta harga yang adil dalam ekonomi islam.

Bab III Pembahasan: Bab ini berisikan tentang bagaimana konsep konsep pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Bab IV Penutup: Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.